

## **Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Kerja Para Pekerja Tambang Kapur di Pt.X Kabupaten Bandung Barat ditinjau dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara Jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja**

Legal Protection Of Safety Work The Employees In The Chalk Quarry PT.X West Bandung Regency Reviewed From The Minister of Energy And Mineral Resources No.26 Year 2008 about The Implementation Rulles of Good Mining And Mineral And Coal Mining Oversight Jo Law No. 1 Year 1970 about Safety Work

<sup>1</sup>Nisrina Muthi'ah, <sup>2</sup>Deddy Effendy

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>Niezmd@gmail.com, <sup>2</sup>Deddyeffendy60@yahoo.com*

**Abstract.** Safety Work are aimed at maintaining the security of workers over the dangers of accidents in carrying out work at work and is part of the protection of labor rights of every worker. In Act No. 1 1970 Years has governed the provisions of safety in General and in the regulation of the Minister of energy and Mineral resources no. 26 year 2018 has also set about safety in the mining sector that must be obeyed by every but in fact the mining company PT.X West Bandung Regency that x is a company with a high enough risk of work does not comply with all the provisions that exist. This research uses the juridical normative method with descriptive analistis study of specifications. The first results of the study show that the company has been adhere to some serious safety requirement in article 3 of the Act, namely safety at points a, b, e, f and l and implement the obligation in Article 14 points a regulation of the Minister of energy and Mineral resources No. 26 year 2018, but the company did not perform some other obligations that have been set. Both Handling accident at PT. X West Bandung Regency is to give first aid to any worker who experienced it.

**Keywords :** Safety Work, Legal Protection, Worker Rights

**Abstrak.** Keselamatan Kerja adalah aturan yang bertujuan menjaga keamanan pekerja atas bahaya kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja dan merupakan bagian dari perlindungan terhadap tenaga kerja yang menjadi hak dari setiap pekerja. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1970 telah diatur ketentuan keselamatan kerja secara umum dan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.26 Tahun 2018 juga diatur mengenai keselamatan kerja dalam sektor pertambangan yang wajib dipatuhi oleh setiap perusahaan pertambangan namun pada kenyataannya PT.X Kabupaten Bandung Barat yang merupakan suatu perusahaan dengan resiko kerja cukup tinggi tidak mematuhi segala ketentuan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistis. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa Perusahaan telah mematuhi beberapa syarat keselamatan kerja dalam Pasal 3 Undang-Undang keselamatan kerja yaitu pada poin a,b,e,f dan l dan melaksanakan kewajiban pada Pasal 14 poin a Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.26 Tahun 2018 , tetapi perusahaan tidak menjalankan beberapa kewajiban lain yang telah diatur. Kedua Penanganan kecelakaan kerja di PT.X Kabupaten Bandung Barat adalah dengan memberikan pertolongan pertama kepada setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

**Kata Kunci:** Keselamatan Kerja, Perlindungan Hukum, Hak Pekerja

### **A. Pendahuluan**

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan, dan proses pengelolaannya, landasan,

tempat kerja, dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rachmad, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 227

Membahas mengenai keselamatan kerja artinya berbicara tentang perlindungan terhadap tenaga kerja.

Dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin persamaan perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan usaha.<sup>2</sup> Merupakan hal baik apabila para pelaku usaha menjalankan kewajibannya untuk mematuhi setiap peraturan yang ada mengenai keselamatan kerja.

Pada kenyataannya masih banyak para pelaku usaha tidak mau mengerti bahwa keselamatan kerja bukanlah persoalan kecil, seperti yang terjadi di PT.X Kabupaten Bandung Barat perusahaan yang bergerak pada sektor pengelolaan batu kapur yang tidak mematuhi seluruh sayarat dan ketentuan keselamatan kerja yang telah diatur.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Perlindungan Hukum dalam hal keselamatan kerja bagi pekerja di PT.X menurut Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan untuk (2) mengetahui Penanganan terhadap para pekerja yang mengalami kecelakaan di PT.X Kabupaten Bandung Barat.

## B. Landasan Teori

### Asas, Tujuan dan Sifat Hukum Ketenagakerjaan

<sup>2</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.6

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 3: Hukum ketenagakerjaan diselenggarakan berdasarkan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Tujuan Hukum Ketenagakerjaan adalah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya yang membuat atau menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap para pekerja sebagai pihak yang lemah.<sup>3</sup>

Sifat Hukum Ketenagakerjaan dapat bersifat privat (perdata) dan bersifat publik (pidana) , dikatakan bersifat privat adalah karena manusia kita ketahui bahwa hukum perdata mengatur kepentingan perorangan, dalam hal ini antara tenaga kerja dan pengusaha, yaitu dimana mereka mengadakan suatu perjanjian yang disebut perjanjian kerja, sedangkan mengenai hukum perjanjian sendiri terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>4</sup> Hukum Ketenagakerjaan juga bersifat publik karena yakni dalam hal-hal tertentu atau pemerintah ikut campur dalam masalah ketenagakerjaan dan adanya sanksi-sanksi atau aturan hukum didalam setiap peraturan perundang-undangan atau peraturan dibidang hukum ketenagakerjaan.<sup>5</sup>

### Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja

Perlindungan terhadap tenaga kerja pada dasarnya meliputi aspek-

<sup>3</sup> Dian Octaviani, *Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja*, Tnp., Semarang, 2007, Hlm. 18

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

aspek yang cukup luas, yakni perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.<sup>6</sup>

Asikin membagi perlindungan terhadap tenaga kerja dalam tiga bagian yaitu:<sup>7</sup>

1. Perlindungan Ekonomis  
Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan Sosial  
Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan Teknis  
Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka dalam bekerja.

### Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya.<sup>8</sup>

Menurut Yustini keselamatan kerja merupakan: "Suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat

mengakibatkan kecelakaan."<sup>9</sup> Secara umum keselamatan kerja memiliki makna sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (*control of accident loss*)
2. Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengendalikan resiko yang tidak bisa diterima (*the ability to identify and eliminate unacceptable risks*)

### Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan

Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan merupakan Sistem manajemen yang menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan dalam rangka mengendalikan risiko keselamatan pertambangan yang terdiri dari K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan, sistem tersebut wajib dilaksanakan oleh semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yang meliputi perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan.<sup>11</sup>

### Kecelakaan Kerja

Kecelakaan Kerja adalah suatu kejadian yang tidak dapat dikontrol dan diprediksikan dengan yang lebih disebabkan oleh faktor ketidakberuntungan dan kesempatan atau disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi.<sup>12</sup>

<sup>6</sup> *Keselamatan Kerja Dan Perlindungan Kerja*, diakses dari <http://healthsafetyprotection.com/keselamatan-kerja-dan-perlindungan-tenaga-kerja/> pada tanggal 18 April 2019 pukul 19.00 WIB

<sup>7</sup> Zaenal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm. 76

<sup>8</sup> Budi Maryono, *Keselamatan Kesehatan Kerja, Dan Lingkungan Tempat Kerja*, PT Pustaka Insan Mandani, Yogyakarta, 2011, Hlm. 11

<sup>9</sup> Qomariyatus Sholihah dan Rahmi Fauzia, *Keselamatan Dan Kerja (K3) Sekolah*, UB Press, 2015, Hlm. 10

<sup>10</sup> Wowo Sunaryo Kuswana, *Ergonomi Dan K3*, PT Remaja Rosdakarya, 2014, Hlm.23

<sup>11</sup> *Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan* diakses dari : <http://afitaconsultant.co.id/sistem-manajemen-keselamatan-pertambangan-smkp/> pada tanggal 20 April 2019

<sup>12</sup> Wahyu Latif, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Pers , Malang , 2008 , Hlm.7

Secara umum kecelakaan yang terjadi disebabkan karena perbuatan yang membahayakan, dimana perbuatan yang membahayakan tersebut bersumber dari:<sup>13</sup>

1. Pemakaian alat-alat perlindungan diri.
2. Posisi seseorang yang sedang bekerja.
3. Cara menggunakan perkakas.
4. Tata cara kerja dan ketertiban.

Kecelakaan kerja dapat di pengaruhi kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif, lingkungan kerja yang dimaksud dapat berupa lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja sosial.<sup>14</sup>

Faktor kecelakaan kerja di pertambangan menurut Eko Gunarto dikategorikan berdasarkan, tindakan tidak aman dan Kondisi tidak aman terdiri dari:<sup>15</sup>

1. Tidak Patuh Prosedur( 38%)
2. Tidak Menggunakan APD (12%)
3. Posisi Kerja Yang Tidak Benar (11%)
4. Menggunakan Alat Yang Salah (11%)
5. Pengamanan Yang Tidak Lengkap ( 16%)
6. Peralatan Rusak ( 15%)
7. Rambu-rambu tidak lengkap ( 13%)
8. Jalan tidak memadai ( 10%)
9. Kurang nya pengetahuan ( 33%)
10. Pengawasan Yang Kurang (34%)
11. Standar Kerja Kurang (31%)

<sup>13</sup> Warwich, *Safety Training Observation Program Bahan-Bahan Pendidikan Dan Pelatihan Keselamatan Kerja*, PT Toko Gunung Agung, 2004, Hlm. 38

<sup>14</sup> Alex S Nitsemito, *Manajemen Personalia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 109

<sup>15</sup> Vena Jaladara, "*Tantangan Dalam Penerapan Safety Practice Pada Sektor Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*", Skripsi, Universitas Gajah Mada, 2017

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan terhadap keselamatan kerja di PT.X yakni dalam bentuk pemberian alat pelindung diri. Mengenai alat pelindung yang tersedia terdiri dari perlindungan kepala dan kaki.

Pengamatan terhadap upaya perlindungan lainnya yang telah diberikan yakni pada kondisi lingkungan kerja, memperlihatkan telah tersedianya tanda atau spanduk peringatan, penerangan, kotak P3K . Penyediaan alat pemadam kebakaran berupa *fire hidrant portable* yakni alat pemadam kebakaran yang dapat dipindahkan, tandu evakuasi. Dalam observasi lebih lanjut menunjukkan belum tersedianya petugas kesehatan maupun klinik kesehatan.

Pada Tahun 2015-2018 telah terjadi kecelakaan sebanyak 35 kali kecelakaan, pada 11 Mei 2018 dua pekerja tertimpa bongkahan batu. Kecelakaan yang terjadi seperti tergelincir, terperosot dan tertimpa bebatuan, penyebabnya yakni ada tindakan dan kondisi tidak aman 22 dari 35 kecelakaan disebabkan karena tindakan tidak aman yaitu kesadaran pekerja yang kurang dan tidak mau mematuhi prosedur kerja, salah satunya seperti tidak menggunakan APD .

### D. Kesimpulan

1. PT. X Kabupaten Bandung Barat telah mematuhi beberapa syarat keselamatan kerja dalam Pasal 3 Undang-Undang Keselamatan Kerja yaitu pada poin a,b,e,f,dan ,l dan melaksanakan kewajiban dalam Pasal 9 dan Pasal 14 kemudian pada Pasal 14 poin a Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018

namun tidak melaksanakan kewajiban dari Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Keselamatan Kerja dan Pasal 14 ayat (2) poin b dan ayat (4), Pasal 18 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018.

2. Penanganan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja maka perusahaan akan memberikan pertolongan pertama apabila kecelakaan masih tergolong ringan dan apabila kecelakaan tersebut mengharuskan penanganan lebih serius maka pihak perusahaan akan membawa dirinya ke rumah sakit, dengan biaya ditanggung oleh pihak perusahaan bagi para pekerja belum terdaftar menjadi anggota BPJS.

### Daftar Pustaka

- Abdul Rachmad, Hukum Perburuhan Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Budi Maryono, Keselamatan kesehatan kerja Dan Lingkungan Kerja Tempat Kerja, PT Pustaka Insan Mandani, Yogyakarta, 2011.
- Dian Octaviani, Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja, Tnp, Semarang, 2007.
- Nitsemto, S Alex, Manajemen Personalia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Qomaruyatus Sholihah dan Rahmi Fauzia, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) sekolah , UB Press, 2015.
- Wahyu Latif, Psikologi Keselamatan Kerja, UMM Pers, Malang, 2008.
- Warwich, Safety Training Observation Program Bahan-Bahan Pendidikan Dan Pelatihan Keselamatan Kerja, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 2004.
- Wowo Sunaryo, Ergonomi Dan K3, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Zaenal Aliskin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT Grafindo, Persada, Jakarta, 1993.
- Keselamatan Kerja Dan Perlindungan Kerja, diakses dari <http://healthhsafetyprotection.com/keselamatan-kerja-dan-perlindungan-tenaga-kerja/> pada tanggal 18 April 2019.
- Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan diakses dari : <http://afitaconsultant.co.id/sistem-manajemen-keselamatan-pertambangan-smkp/> pada tanggal 20 April 2019